



P E N E T A P A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, bertempat tinggal di Klaten, Jawa Tengah, sebagai
Penggugat

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Klaten, Sekarang Tidak Diketahui
Alamatnya Di Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 52/Pen.Pdt.G/2023/PN Kln tertanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 52/Pen.Pdt.G/2023/PN Kln tertanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 April 2023 di bawah register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang untuk acara sidang telah menyampaikan secara lisan tentang perihal pencabutan gugatan sebagaimana telah diregister dalam Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kln;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relas panggilan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang tanggal 17 Mei 2023 telah menyampaikan permohonannya secara lisan mencabut gugatan perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kln, dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka sebagai akibat pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum para Penggugat maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kln oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kln tersebut dari register induk perdata gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023** oleh kami **Adi Prasetyo S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elizabeth Prasasti Asmarani S.H.**, dan **Kurnia Sari Alkas, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Novi Maulidyawati, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani S.H.,

Adi Prasetyo S.H.M.H

Kurnia Sari Alkas, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Novi Maulidyawati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	162.000,00

(Setarus enam puluh dua ribu rupiah)